



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **DIRMAN RAJAGUKGUK;**
2. Tempat lahir : Tungko Nisolu;
3. Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 23 September 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat Kec.
Habinsaran Kab. Toba Samosir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama MANAMBUS PASARIBU, SH, MH, SAHAT M. HUTAGALUNG, SH, M.Hum, EVA KRISNAWATI, S.H., JEFFRIANTO SIHOTANG, S.H., IMELDA PUTRI SOPIANA, S.H. dan HERBERT M. SIDAURUK, S.H., para Advokat dari Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), berkedudukan di Jl. Setia Budi Pasar II, Komplek Griya Pertambangan No. A7, Kel Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah register Nomor 21/SK/2017/PN. Blg;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN Blg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN Blg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat – surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Papan panjang 3 M (tiga meter) sebanyak 43 (empat puluh tiga) keping dengan volume 0,5160 M³ (nol koma lima ribu seratus enam puluh meter kubik);
 - Papan panjang 2 M (dua meter) sebanyak 9 (sembilan) keping dengan volume 0,0720 M³ (nol koma nol tujuh ratus dua puluh meter kubik);
 - Broti 4 M (empat meter) sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan volume 0,1904 M³ (nol koma seribu sembilan ratus empat meter kubik);Masing-masing dikembalikan kepada PT. TPL.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk membebaskan Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK dari tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;

Setelah mendengar pembelaan tersendiri secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah karena tidak ada izin mengambil kayu dari pemiliknya karena Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan di muka persidangan pada hari Selasa tanggal 26 April 2017 dan mohon menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan mohon kiranya agar Majelis Hakim memutus perkara sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagaimana yang Penasihat Hukum Terdakwa mohonkan dalam Nota Pembelaan (Pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di Kawasan Hutan Produksi milik Konsesi PT Toba Pulp Lestari, Tbk yang berada di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib di Tungko Nisolu, Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir yang berada pada Compartemen A.233, saksi HENRA NAPITUPULU, ST menemukan tumpukan kayu gergajian pada saat sedang melaksanakan patroli rutin bersama saksi SAUT RONAL RAJAGUKGUK namun di lokasi tersebut tidak ada orang;
- Bahwa setelah menemukan tumpukan kayu gergajian kemudian saksi HENRA NAPITUPULU, ST turun dari mobil dan melihat kayu gergajian tersebut dan berusaha mencari darimana asal kayu gergajian tersebut dan tidak jauh dari lokasi tersebut sekitar 30 meter dari lokasi tumpukan kayu

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gergajian tersebut tepatnya di areal pinggiran jurang ada beberapa pohon yang sudah tumbang dan ada bekas chain shaw, setelah itu saksi HENRA NAPITUPULU, ST langsung menghubungi via handphone saksi M.REZA ADRIAN, SH untuk memberitahu hasil penemuan dilapangan saat melakukan patroli;

- Bahwa Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK bertugas menjaga alat excavator rental PT Toba Pulp Lestari, Tbk yang berada di Kawasan Hutan Produksi milik Konsesi PT Toba Pulp Lestari, Tbk di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang digunakan untuk memanen kayu eucalyptus, atas informasi seseorang, Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK datang ke jurang yang ada kayu pinus yang ditebang dan kayunya diolah menjadi papan dan broti akan tetapi tidak ada orang disekitar tempat tersebut kemudian Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK datang kembali ke lokasi penebangan pohon tersebut dan Terdakwa pun turun ke bawah akan tetapi Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK tidak melihat ada orang di tempat tersebut kemudian Terdakwa mengangkut sebilah papan yang sudah diolah keatas dengan cara memundak hingga sampai ke jalan sampai keesokan harinya terus Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK mengangkut kayu yang sudah diolah tersebut ke jalan kemudian pada waktu yang telah disampaikan di atas, Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK bertemu dengan petugas security PT Toba Pulp Lestari, Tbk dilokasi tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa kayu yang di jalan tersebut adalah milik Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK karena Terdakwa yang mengangkut kayu olahan tersebut dari lokasi penebangan pohon pinus;
- Bahwa kayu olahan yang diangkat oleh Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK sekitar 69 batang yang terdiri dari papan dan broti;
- Bahwa Terdakwa tanpa izin memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di Kawasan Hutan Produksi milik Konsesi PT Toba Pulp Lestari, Tbk yang berada di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mengambil barang sesuatu berupa papan dan broti, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT Toba Pulp Lestari, Tbk dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib di Tungko Nisolu, Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir yang berada pada Compartemen A.233, saksi HENRA NAPITUPULU, ST menemukan tumpukan kayu gergajian pada saat sedang melaksanakan patroli rutin bersama saksi SAUT RONAL RAJAGUKGUK namun di lokasi tersebut tidak ada orang;
- Bahwa setelah menemukan tumpukan kayu gergajian kemudian saksi HENRA NAPITUPULU, ST turun dari mobil dan melihat kayu gergajian tersebut dan berusaha mencari darimana asal kayu gergajian tersebut dan tidak jauh dari lokasi tersebut sekitar 30 meter dari lokasi tumpukan kayu gergajian tersebut tepatnya di areal pinggiran jurang ada beberapa pohon yang sudah tumbang dan ada bekas chain saw, setelah itu saksi HENRA NAPITUPULU, ST langsung menghubungi via handphone saksi M.REZA ADRIAN, SH untuk memberitahu hasil penemuan dilapangan saat melakukan patroli;
- Bahwa Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK bertugas menjaga alat excavator rental PT Toba Pulp Lestari, Tbk yang berada di Kawasan Hutan Produksi milik Konsesi PT Toba Pulp Lestari, Tbk di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir yang digunakan untuk memanen kayu eucalyptus, atas informasi seseorang, Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK datang ke jurang yang ada kayu pinus yang ditebang dan kayunya diolah menjadi papan dan broti akan tetapi tidak ada orang disekitar tempat tersebut kemudian Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK datang kembali ke lokasi penebangan pohon tersebut dan Terdakwa pun turun ke bawah akan tetapi Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK tidak melihat ada orang di tempat tersebut kemudian Terdakwa mengangkut sebilah papan yang sudah diolah keatas dengan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memundak hingga sampai ke jalan sampai keesokan harinya terus Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK mengangkut kayu yang sudah diolah tersebut ke jalan kemudian pada waktu yang telah disampaikan di atas, Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK bertemu dengan petugas security PT Toba Pulp Lestari, Tbk di lokasi tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa kayu yang di jalan tersebut adalah milik Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK karena Terdakwa yang mengangkut kayu olahan tersebut dari lokasi penebangan pohon pinus;

- Bahwa kayu olahan yang diangkat oleh Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK sekitar 69 batang yang terdiri dari papan dan broti;
- Bahwa Terdakwa tanpa izin dari PT Toba Pulp Lestari, Tbk mengambil papan dan broti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/ eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 1 Maret 2017 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/ eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara pembuktian;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. REZA ADRIAN, SH**, dibawah sumpah / janji dalam persidangan memberikan keterangan:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehingga dihadirkan ke persidangan ini yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi dihubungi rekan Saksi yang bernama Hendra Napitupulu dengan mengatakan bahwa di Habinsaran ada ditemukan kayu olahan berupa papan dan broti namun papan dan broti tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya tetapi setelah diplotkan dimana letak titik koordinat pengambilan kayu yang sudah di olah tersebut adalah masuk Kawasan Hutan Produksi milik Konsesi PT. Toba Pulp Lestari Tbk yang berada di Dusun Tungko

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisolu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Tobasa, kemudian mengetahui hal tersebut lalu Saksi menyuruh Hendra Napitupulu mengamankan kayu papan dan broti tersebut untuk dijaga kemudian melakukan pengintaian untuk diketahui siapa pemiliknya, lalu pada malam harinya sekitar pukul 23.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari Herianto Manurung dan Herman Hutagaol selaku security pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk yang sedang berpatroli bahwa sudah ada yang mengakui pemilik papan dan broti tersebut, setelah mengetahui siapa pemilik papan dan kayu tersebut Saksi keesokan harinya langsung melaporkan pemilik papan dan broti tersebut ke Polres Toba Samosir, dan kemudian Saksi dan pihak Kepolisian langsung ke Tempat Kejadian perkara;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa setelah diplotkan titik koordinat tempat dimana pengambilan kayu tersebut adalah masuk kawasan Hutan Produksi milik Konsesi PT. Toba Pulp Lestari Tbk, dasar Saksi mengatakan hal tersebut bahwa telah ditugaskan tim planing dari PT. Toba Pulp Lestari Tbk untuk memplotkan titik koordinat tempat pengambilan kayu tersebut dengan menggunakan alat GPS, dimana dari hasil pengecekan titik Koordinat bahwa lokasi penebangan pohon atau tempat ditemukannya papan atau broti berada di kawasan Kawasan Hutan Produksi milik Konsesi PT. Toba Pulp Lestari Tbk;
- Bahwa Saksi mengatakan jika keesokan harinya Saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian, kemudian setelah melaporkan hal tersebut langsung menuju ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa yang ikut ke tempat kejadian perkara yaitu Saksi, Hendra Napitupulu, Rianto Manurung, Herman Hutagaol dan Anggota Pihak Kepolisian (Pak Budi) dan ada juga Petugas Kehutanan namun Saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa berangkat ke Lokasi tempat kejadian perkara sekita pukul 09.00 Wib sampai lokasi skitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tempat kejadian perkara yaitu di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Tobasa, Kami melihat barang buktinya berupa kayu olahan papan dan broti, lalu mengecek tunggul (batang pohon bekas di tebang) ke dasar jurang sekitar ada 7 (tujuh) tunggul yang kami lihat, kemudian kami menemukan serbuk bekas potongan kayu, dan menurut pengamatan kami pohon ditebang dengan menggunakan mesin sinsaw;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ditemukan mesin sinsau di lokasi tersebut;
- Bahwa jumlah papan yang berukuran 3 (tiga) meter sebanyak 43 (empat puluh tiga) keping, papan berukuran 2 (dua) meter sebanyak 9 keping dan broti panjang sekitar 4 (empat) meter sebanyak 17 batang;
- Bahwa pada waktu itu Hendra Napitupulu bersama dengan Saut Ronal Rajagukguk sedang berpatroli dan mereka menemukan tumpukan papan dan broti tersebut sekitar pukul 14.30 Wib;
- Bahwa yang ditemukan mereka pada waktu itu hanya menemukan tumpukan papan dan broti saja;
- Bahwa menurut pengakuan mereka, Terdakwa tidak ada berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa benar, Rianto Manurung dan Herman Hutagaol melaporkan kepada Saksi bahwa pemilik tumpukan kayu olahan berupa Papan dan Broti telah ada yang mengakui, dan yang mengakui adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengakui jika ia yang menebang pohon pinus tersebut, Terdakwa hanya mengaku bahwa tumpukan kayu olahan berupa papan dan broti tersebut adalah miliknya kepada Saksi Rianto Manurung dan Herman Hutagaol
- Bahwa sebelum membuat laporan ke pihak kepolisian, Saksi ada berkoordinasi dengan atasan Saksi yaitu Bapak Santer, kemudian Saksi disetujui agar Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada waktu mengecek ketempat kejadian perkara Terdakwa tidak berada di lokasi;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan lokasi, barang bukti ditemukan tidak ditempat penebangan pohon pinus yang berada dijurang tetapi ditemukan dipinggir jalan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil kayu olahan berupa papan dan broti tersebut dari PT. Toba Pulp Lestari Tbk;
- Bahwa setahu Saksi berapa kerugian PT. Toba Pulp Lestari Tbk atas kejadian tersebut sesuai harga pasar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa penentuan kawasan tempat penebangan kayu tersebut termasuk konsensi kawasan hutan produksi PT. Toba Pulp Lestari Tbk berdasarkan SK Pemerintah No. 493/Kpts-II/92, SK No. SK.351/Menhut-II/2004 dan SK No.58/Menhut-II/2011 dan No. SK.704/MENHUT-II/2013;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan nama daerah lokasi saat diperlihatkan bukti surat berupa gambar lokasi bekas penebangan kayu atau tunggul adalah daerah Tungko Nisolu yang berupa turunan/jurang;
- Bahwa Tugas Saksi menangani kasus-kasus hukum di seluruh sektor wilayah PT. Toba Pulp Lestari Tbk di Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa dimana tempat ditebangnya pohon tersebut dalam keadaan posisi tanah menurun / jurang;
- Bahwa PT. Toba Pulp Lestari Tbk tidak menanami pohon di tanah posisi menurun / jurang;
- Bahwa di sekitar tempat dimana pohon pinus itu ditebang Saksi tidak melihat tanaman kopi masyarakat, Saksi melihat tanaman kopi masyarakat di pinggir jalan tempat dimana ditemukannya tumpukan papan dan broti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada sawah;
- Bahwa di tempat kejadian perkara Saksi tidak ada melihat kuburan masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika ada tanah wilayah TPL yang telah di enclave di daerah Tungkonisolu;
- Bahwa tempat wilayah dimana ditebangnya pohon/tunggul tersebut termasuk kawasan industri PT. Toba Pulp Lestari Tbk dan bukan wilayah yang telah di enclave;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat informasi siapa yang melakukan penebangan terhadap pohon pinus tersebut;
- Bahwa Jarak ditemukannya kayu dari rumah penduduk sekitar 30 sampai dengan 40 meter
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Rianto Manurung dan Herman Hutagaol bahwa pertama bertemu Terdakwa seorang diri lalu kemudian mereka juga memberikan informasi pada malam hari itu bahwa ada datang masyarakat ramai ke lokasi, kemudian Rianto Manurung dan Herman Hutagaol merasa takut karena merasa dikejar dan lari meninggalkan lokasi, mobil patroli juga bannya dikempesi masyarakat pada saat itu dan merusak talang air pada mobil patroli tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar ada enclave di Tungko Nisolu tetapi Saksi tidak mengetahui atau tidak pernah melihat daerah-daerah enclave yang dimaksud;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **JAKUP SEMBIRING**, dibawah sumpah / janji dalam persidangan memberikan keterangan:
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 Wib, Saksi mendapat laporan dari security jika ada security di sandera oleh masyarakat Tungko Nisolu, mengetahui hal tersebut Saksi ke tempat kejadian perkara dan langsung ke rumah Kepala Desa untuk meminta bantuan lalu pada saat Saksi dan Kepala Desa menuju lokasi Tempat Kejadian Perkara namun jalan menuju lokasi jalan telah ditutup atau terhalang oleh sepeda motor yang tersusun, lalu Kepala Desa memerintahkan agar jangan ada yang menghalangi namun Terdakwa tidak mengindahkan perintah Kepala Desa, kemudian Terdakwa mengatakan “ngapain kalian datang kemari, tadi Saksi sudah jelaskan jika kayu ini adalah milik Saksi” lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa kedatangan Saksi untuk menjemput security;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa pada waktu itu jumlah papan atau broti yang Saksi lihat sekitar 40 keping;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Toba Pulp Lestari untuk memiliki kayu papan tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat kayu atau papan tersebut dipinggir jalan;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat bekas-bekas tebangan pohon di lokasi tempat ditemukan kayu;
 - Bahwa Terdakwa mengakui jika papan tersebut adalah miliknya bukan kepada Saksi saja akan tetapi kepada masyarakat umum juga dan banyak orang yang mendengar hal tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerangkan jika kayu atau papan tersebut adalah milik PT. Toba Pulp Lestari;
 - Bahwa setahu Saksi jenis kayu yang telah diolah menjadi papan dan broti tersebut yaitu kayu jenis pinus;
 - Bahwa Saksi di PT. Toba Pulp Lestari yaitu bertugas sebagai Humas yang ditugaskan di wilayah Tobasa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas Tungko Nisolu;
 - Bahwa disekitar lokasi Saksi melihat ada tanaman masyarakat berupa tanaman ubi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada kuburan warga di Lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi barang bukti tersebut jenis kayu pinus, tidak ada kayu eucalyptus;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Hendra Napitupulu, ia menjelaskan bahwa ada ditemukan bekas tunggul / atau penebangan kayu dimana bekas penebangan kayu atau tunggul tersebut adalah termasuk kawasan industri PT. Toba Pulp Lestari;
- Bahwa Saksi ada menanyakannya kepada Terdakwa dari mana kayu tersebut dan Terdakwa mengatakan jika ia hanya mengangkatnya dari bawah/ jurang untuk mendapatkan upah tetapi siapa yang menebang atau Pemilik kayu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa ada mengatakan dimuka umum atau di depan warga bahwa kayu atau papan tersebut adalah milik Terdakwa, melainkan Terdakwa mengatakan kayu atau papan milik Terdakwa hanya kepada kedua orang security saja yaitu Rianto Manurung dan Herman Hutagaol;

Atas Tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi HENDRA NAPITUPULU, ST, dibawah sumpah / janji dalam persidangan memberikan keterangan:

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini telah terjadi tindak pidana ilegal logging di sebuah kawasan hutan produksi areal konsensi milik PT. Toba Pulp Lestari Sektor Habinsaran dimana Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana ilegal logging tersebut pada tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 14.30 Wib;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib bersama rekan Saksi yang bernama SAUT RONAL RAJAGUKGUK melakukan patroli di areal konsensi milik PT. Toba Pulp Lestari, sesampainya di lokasi kami menemukan tumpukan kayu olahan, setelah menemukan tumpukan kayu olahan kami turun dari mobil untuk melakukan pengecekan dari mana asal tumpukan kayu olahan tersebut, lalu sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tumpukan kayu olahan kami menemukan ada bekas tunggul dan sisa serbuk kayu, setelah selesai melakukan pengecekan kemudian Saksi melakukan koordinasi melalui via telepon kepada rekan Saksi yang bernama M. REZA HARDIAN, SH untuk memberitahukan bahwa telah ada kegiatan ilegal logging di areal konsensi milik PT. Toba Pulp Lestari, setelah berkoordinasi kemudian M. REZA HARDIAN, SH memerintahkan kepada Saksi untuk menunggu di lokasi sambil menunggu M. REZA HARDIAN, SH datang ke

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi, dan pada saat kami menunggu M. REZA HARDIAN, SH, kami sambil bersembunyi untuk mengetahui siapa pemilik tumpukan kayu olahan tersebut, setelah M. REZA HARDIAN, SH sampai ke lokasi, kemudian kami melihat tumpukan kayu olahan lalu mengecek tunggul pohon / bekas pohon di tebang, setelah itu pada pukul 19.00 Wib, kami pulang karena akan berganti sip malam;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi menemukan pada waktu itu papan 52 (lima puluh dua) keping dan 17 (tujuh belas) batang broti;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada yang mengaku sebagai pemilik kayu tersebut tetapi pada saat Saksi dan SAUT RONAL RAJAGUKGUK pulang dan sampai di basecamp, Saksi ada mendapat informasi dari rekan Saksi yang bernama Herianto Manurung dan Herman Hutagaol ketika mereka menjaga kayu olahan tersebut disekitar lokasi ada masyarakat yang mengakui pemilik kayu olahan yang ditemukan tersebut yaitu dengan nama DIRMAN RAJAGUKGUK, setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung berkoordinasi untuk membuat laporan;
- Bahwa yang membuat laporan ke pihak Kepolisian adalah saudara M.REZA HARDIAN karena beliau yang memiliki surat tugas untuk membuat pelaporan;
- Bahwa yang menanyakan langsung kepada Terdakwa tentang kepemilikan kayu olahan tersebut adalah Rianto Manurung dan Herman Hutagaol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan;
- Bahwa tempat ditemukan kayu olahan tersebut tepatnya di pinggir jalan kawasan konsesi PT.Toba Pulp Lestari Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. Toba Pulp Lestari untuk mengambil kayu tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak PT. Toba Pulp Lestari;
- Bahwa lokasi ditemukan tunggul pohon tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jarak ditemukannya tumpukan kayu olahan dan posisi di jurang /tanah miring;
- Bahwa lokasi tempat ditemukannya tunggul pohon tersebut juga termasuk kawasan konsesi PT.Toba Pulp Lestari;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar jika di tempat ditemukannya tunggul pohon tersebut ada daerah yang telah di enclave;
- Bahwa lokasi tempat di temukannya tunggul pohon yang berada di jurang / tanah miring itu tidak termasuk daerah enclave yaitu Saksi mengetahuinya berdasarkan adanya patok-patok compartemen di sekitar lokasi, lalu selanjutnya kita dapat menggunakan grafik dengan menentukan titik koordinat;
- Bahwa patok yang Saksi maksud terbuat dari kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan enclave di daerah tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika patok enclave terbuat dari besi yang di cor tetapi disekitar ditemukannya tunggul pohon tidak ditemukan patok enclave;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kuburan di lokasi;
- Bahwa Saksi mendapat informasi tentang pemilik kayu dari Rianto MANURUNG dan HERMAN HUTAGAOL yang dikatakan bahwa diakui pemilik kayu olahan tersebut bernama DIRMAN RAJAGUKGUK;
- Bahwa setahu Saksi tunggul pohon jenis kayu yang ditemukan di lokasi tersebut yaitu jenis pinus;
- Bahwa ada ditemukan tunggul pohon selain kayu pinus yaitu tunggul eucalyptus;
- Bahwa jumlah tunggul pinus ada 7 (tujuh) sedangkan eucalyptus Saksi lupa ada berapa batang namun lebih dari 1 (satu) batang;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan jenis kayu pinus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. Saksi SAUT RONAL RAJAGUKGUK, dibawah sumpah / janji dalam persidangan memberikan keterangan:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016, sekira pukul 14.30 Wib, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama HENDRA NAPITUPULU melakukan Patroli di Dusun Tungko Nisolu, sesampainya di lokasi tepatnya dipinggir jalan, kami menemukan tumpukan bahan jadi berupa kayu olahan, setelah melihat tumpukan kayu olahan tersebut, kami turun dari mobil untuk melakukan pengecekan untuk mengetahui dari mana asal/diambil kayu olahan tersebut, lalu dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat tumpukan kayu olahan tersebut tepatnya di jurang kami menemukan tunggul pinus bekas gergajian;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat dimana ditemukannya kayu olahan tersebut di kawasan konsesi PT.Toba Pulp Lestari, Tbk yang berada di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa jenis kayu yang Saksi temukan pada waktu itu adalah kayu pinus;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa jumlah kayu olahan yang ditemukan pada saat itu sebanyak 52 (lima puluh dua) dan broti sebanyak 17 (tujuh belas) batang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya namun menurut informasi rekan Saksi yang berpatroli pada malam hari yang bernama Rianto Manurung dan Herman Gutagaol mengatakan bahwa telah ada yang mengakui pemilik kayu olahan tersebut adalah bernama Dirman Rajagukguk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. Toba Pulp Lestari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Toba Pulp Lestari;
- Bahwa lokasi tempat ditemukannya tumpukan kayu olahan tersebut masih kawasan konsesi PT. Toba Pulp Lestari;
- Bahwa tentang enclave di daerah tersebut Saksi tidak pernah mendengar;
- Bahwa Saksi yakin kalau lokasi tersebut masuk kawasan konsesi PT. Toba Pulp Lestari karena setelah kami menemukan tunggul kayu tempat dimana pohon pinus ditebang, petugas dari PT. Toba Pulp Lestari ada terjun ke lokasi lalu menentukan titik koordinat, setelah ditentukan koordinatnya lalu diketahui jika lokasi tersebut termasuk kawasan konsesi PT. Toba Pulp Lestari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Toba Pulp Lestari menanam kayu pinus sedangkan jika menanam eucalyptus Saksi mengetahuinya;
- Bahwa di sekitar lokasi ada juga pohon eucalyptus;
- Bahwa yang Saksi ketahui enclave adalah tanah yang dikuasai masyarakat di luar kawasan milik PT. Toba Pulp Lestari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui patok-patoknya yang pasti berbatas dengan tanah masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Patok compartemen di dekat tunggul pohon ditemukan yang terbuat dari kayu dan patok dibuat tidak permanen;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Saksi ada mengatakan jika Terdakwa adalah pelaku penebang pohon pinus, keterangan di

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Saksi tarik, Saksi tidak ada melihat Terdakwa nenebang pohon pinus tersebut namun Terdakwa mengaku jika kayu pinus yang telah di olah tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

5. HERMAN HUTAGAOL, dibawah sumpah / janji dalam persidangan memberikan keterangan:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 Saksi bersama Rianto MANURUNG ditugaskan oleh Humas PT. Toba Pulp Lestari yaitu M. REZA ADRIAN untuk berpatroli menjaga kayu olahan yang ditemukan oleh Saksi HENDRA NAPITUPULU dan Saksi SAUT RONAL RAJAGUKGUK di Desa Tungkonisolu Kabupaten Toba Samosir, kemudian pada pukul 21.30 Wib, Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya namun Saksi tidak mengenalinya datang ke tempat Saksi bersama Rianto MANURUNG yang sedang menjaga kayu olahan, kemudian Terdakwa bertanya kepada kami "ngapain kalian disini ?" lalu Rianto MANURUNG menjawab "berpatroli tulang" lalu Terdakwa kembali mengatakan "ngapain kalian berpatroli disini?" kemudian Rianto MANURUNG menjawab "inikan kawasan konsesi kawasan PT. Toba Pulp Lestari" kemudian Terdakwa kembali mengatakan "jangan-jangan kalian mau mencuri kayu olahan ini?" kemudian Rianto MANURUNG mengatakan "memangnya kayu olahan ini punya siapa tulang?" lalu Terdakwa menjawab "kayu olahan ini milik saya" kemudian Rianto MANURUNG bertanya kembali kepada Terdakwa, "Apa benar kayu olahan ini milik tulang"? lalu Terdakwa menjawab "iya benar, kayu olahan ini milik saya, pergi saja kalian dari sini, jika kalian tidak pergi saya akan panggil masa, biar dimatikan kalian disini", kemudian Rianto MANURUNG menjawab "ya sudah panggil saja masamu" kemudian beberapa jam kemudian ada masyarakat kurang lebih 10 (sepuluh) orang datang mendekati kami dengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi dan Rianto MANURUNG pergi meninggalkan lokasi, namun masa dari Terdakwa mengejar Saksi dan Rianto MANURUNG, kemudian Saksi menelepon Pak SIANIPAR untuk meminta bantuan, kemudian tidak berapa lama kemudian bantuan dari basecamp datang dan pada saat mau mengambil mobil patroli ban mobil patroli tersebut dikempesi sama masyarakat, lalu kami pun pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tepatnya kayu olahan tersebut di temukan di daerah kawasan PT.Toba Pulp Lestari Desa Tungkonisolu Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa setahu Saksi jenis kayu apa kayu olahan tersebut jenis pinus;
- Bahwa kayu olahan yang ditemukan tersebut yaitu papan ukuran 3 meter ada 43 (empat puluh) keping, kayu broti ukuran 4 meter kurang lebih 17 (tujuh belas) batang;
- Bahwa lokasi ditemukannya kayu olahan tersebut termasuk kawasan PT. Toba Pulp Lestari karena ditempat kayu olahan itu ditemukan ada pohon eucalyptus dan ada patok batas kawasan wilayah PT. Toba Pulp Lestari yang terbuat dari kayu;
- Bahwa di tempat ditemukannya kayu olahan tersebut ada pemukiman masyarakat tetapi jauh dari lokasi kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa di sekitar lokasi Saksi tidak ada melihat tanaman kopi dan sawah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar di Lokasi ada wilayah yang telah di enclave;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan keberatan kepada Saksi yang mengatakan tidak melihat kuburan dan tanaman kopi dan untuk keterangan selebihnya dibenarkan Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

6. Rianto Jusman Manurung, dibawah sumpah / janji dalam persidangan memberikan keterangan:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016, saya sebagai Security PT. Toba Pulp Lestari Kabupaten Toba Samosir bersama rekan saya yaitu Saksi HERMAN HUTAGAOL ditugaskan oleh Pimpinan untuk menjaga kayu olahan berupa papan dan broti yang ditemukan oleh rekan kami yaitu Saksi HENDRA NAPITUPULU dan Saksi SAUT RONAL RAJAGUKGUK di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Tobasa, sesampainya di lokasi sekira pukul 21.30 Wib, saya bersama HERMAN HUTAGAOL membuat api unggun sambil menjaga kayu olahan yang ditemukan tersebut, kemudian tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor menghampiri kami, lalu Terdakwa bertanya kepada kami "ngapain kalian disini?" lalu saya jawab "patroli tulang" lalu Terdakwa kembali mengatakan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ngapain kalian patroli disini, disinikan tidak ada alat berat” lalu saya jawab “kami disini berpatroli bukan khusus menjaga alat berat tetapi kami wajib berpatroli di areal konsesi milik PT. Toba Pulp Lestari, lalu Terdakwa mengatakan “ah bilang sajarah kalian mau mencuri bahan(kayu yang telah diolah menjadi papan atau broti)” lalu saya jawab “tidak tulang” kemudian saya bertanya kepada Terdakwa “ memangnya bahan ini milik siapa tulang? Lalu dijawab Terdakwa “bahan ini milik saya, kenapa rupanya, sudahlah keluar kalian dari sini, nanti aku panggil masadari kampung dan aku bilang kalian mau mencuri ayam, lalu kalian di habisi disini” lalu saya jawab “ ya sudah tulang panggilah, kami tidak bersalah kok”, kemudian saya dan HERMAN HUTAGAOL tetap berada di lokasi, setengah jam kemudian datang beberapa orang naik sepeda motor menghampiri kami kurang lebih ada 10 (sepuluh sepeda motor), kemudian saya diskusi dengan HERMAN HUTAGAOL, lalu saya dan HERMAN HUTAGAOL sepakat pergi meninggalkan lokasi, lalu kami pergi mencari tempat daerah yang ada sinyal handphone, lalu setelah dapat sinyal saya meminta bantuan kepada rekan kami yang berada di lokasi basecamp sektor Habinsaran;

- Bahwa saat Saksi dan Saksi HERMAN HUTAGAOL sampai di lokasi tidak ada orang lain di sekitar lokasi;
- Bahwa saat Terdakwa menghampiri Saksi di lokasi, Terdakwa saat itu bersama dengan temannya, namun teman Terdakwa, Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saat itu ada penerangan berupa api unggun dan wajah Terdakwa terlihat jelas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa jenis kayu yang ditemukan tersebut setahu Saksi jenis kayu pinus;
- Bahwa pada waktu itu papan/broti yang Saksi jaga totalnya 69 keping;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di PT. Toba Pulp Lestari kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui betul tempat lokasi ditemukannya kayu di Dusun Tungko Nisolu;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan disekitar lokasi tanaman masyarakat seperti kebun kopi, sawah atau tanaman ubi;
- Bahwa Saksi tidak melihat di lokasi ada kuburan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa itu enclave;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengakui jika dia yang menebang;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menemukan kayu ucalyptus;
- Bahwa pembagian tugas ada peta masing-masing wilayah namun mengenai tempat disusun secara random atau acak, jadi tidak tetap, kami berpatroli berpindah-pindah tempat sesuai perintah Pimpinan;
- Bahwa Saksi menjaga kayu olahan yang ditemukan di Tungko Nisolu berdasarkan perintah Pimpinan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika lokasi tersebut termasuk wilayah PT. Toba Pulp Lestari dimana sebelumnya pernah berpatroli ke lokasi dan wilayah tersebut termasuk konsesi PT. Toba Pulp Lestari;
- Bahwa Saksi tidak ada di sandera, namun posisi kami diburu di hutan oleh masa, setelah bantuan datang dari pihak PT. Toba Pulp Lestari lalu kami keluar dari tempat persembunyian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan kepada Saksi yang mengatakan Terdakwa membawa masa, sebenarnya Terdakwa tidak ada membawa masa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- **Ir HENRY PARLUHUTAN SIHALOHO**, dibawah sumpah / janji dalam persidangan memberikan keterangan:
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini yaitu Ahli memberikan keterangan berdasarkan permintaan Penyidik Polres Tobasa perihal bantuan ahli perpetaan dan ahli bidang peredaran kayu dan Surat tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli S1 Pertanian pada Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa oleh Penyidik Ahli dimintai keterangan mengenai penebangan pohon pinus yang lokasinya Ahli tidak tahu dimana, yang setelah di tentukan titik koordinatnya oleh Dinas Kehutanan dinyatakan termasuk wilayah produksi PT. Toba Pulp Lestari Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tidak ada memberikan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) terhadap lokasi di Kawasan Hutan Produksi yang berada di Dusun Tungkonisol, Desa Parsoburan Barat, namun untuk lokasi tersebut sudah di bebaskan izin konsesi kepada PT. Toba Pulp Lestari sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 493/Kpts-II/92 tanggal

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama;

- Bahwa dahulu namanya PT. Inti Indorayon Utama sekarang telah di ubah menjadi PT. Toba Pulp lestari;
- Bahwa setelah kami berkoordinasi dengan rekan kerja kami yaitu Balai Pemanfaatan Hutan Produksi untuk kerugian Negara secara Materil untuk PSDH adalah Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) sedangkan kayu yang diambil sebanyak 0,7784 M⁰ (nol koma tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat meter kubik) jadi kerugian Negara untuk PSDH adalah Rp.32.000,- x 0,7784 M⁰ adalah Rp. 24.908,8,- (dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan koma delapan rupiah), untuk kewajiban pembayaran DR adalah \$ 12, sedangkan kayu yang diambil sebanyak 0,7784 M³ = \$ 9,3408,- (sembilan koma tiga empat nol delapan) USD, untuk Pengganti Nilai tegakan per meter kubiknya Rp. 48.500,- sedangkan kayu yang diambil sebanyak 0,7784 M³ adalah Rp. 48.500,- x 0,7784 M³ = Rp. 37.752,4. (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua koma empat rupiah) sehingga total kerugian Negara Rp. 62.661,2 (enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu koma dua rupiah) dan \$ 9,3408,- USD (sembilan koma tiga empat nol delapan USD);
- Bahwa Ahli mengetahui barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu kayu Papan dan Broti jenis kayu pinus;
- Bahwa Ahli pernah diklat di Dinas Kehutanan Pematang Siantar mengenai inventarisasi hutanmana yang termasuk kawasan hutan atau bukan;
- Bahwa Ahli tidak pernah tahu apakah PT.Toba Pulp Lestari menanam pohon pinus atau tidak;
- Bahwa mengenai pihak PT.Toba Pulp Lestari menanami daerah jurang Ahli juga tidak mengetahuinya karena yang Ahli ketahui hanya mereka memiliki daerah konsesi maka yang bisa Ahli jelaskan hanya sebatas itu saja;
- Bahwa setahu Ahli untuk masyarakat adat di hutan adat tidak bisa memanfaatkan hasil hutan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli tidak bisa dikeluarkan ljin lainnya jika sudah termasuk wilayah konsesi;
- Bahwa setahu Ahli PT. Toba Pulp Lestari sesuai ijinnya menanam pohon eucalyptus;
- Bahwa Penetapan kawasan hutan bukan tupoksi Ahli;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. BANGUN ROBIN NELSON RAJAGUKGUK, dibawah sumpah / janji dalam persidangan memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi mengetahui area/lokasi dimana Terdakwa mengambil kayu;
- Bahwa Setahu Saksi area/lokasi tersebut adalah tanah adat milik marga Rajagukguk yaitu Saksi mengetahuinya dari cerita sejarah nenek moyang kami;
- Bahwa setahu Saksi areal dimana Terdakwa mengambil dan meletakkan kayu tersebut termasuk daerah enclave Tungkonisolu Desa Parsoburan Barat;
- Bahwa di areal tersebut ada perladangan masyarakat, sawah dan kuburan;
- Bahwa kuburan tersebut kuburan lama;
- Bahwa Saksi mengetahui jika kuburan tersebut kuburan lama yaitu berdasarkan cerita nenek Saksi di dekat kuburan tersebut dahulunya ada perkampungan, dan kampung tersebut bernama lobu (tempat pemukiman);
- Bahwa saat ini tidak ada pemukiman namun bukti fisik yang menandakan dahulunya itu perkampungan masih ada;
- Bahwa setahu Saksi kayu yang diambil Terdakwa yaitu jenis kayu pinus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menanam pohon pinus tersebut bukan pihak PT.Toba Pulp Lestari, karena pinus yang diambil Terdakwa tumbuh di jurang dan pohon pinus tumbuh sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena yang Saksi ketahui PT.Toba Pulp Lestari hanya menanam pohon eucalyptus;
- Bahwa setelah mengetahui lokasi, Saksi ada turun ke jurang melihat tungkul pohon yang ditebang;
- Bahwa setahu Saksi tungkul-tungkul pohon yang ditebang jenis pohon pinus;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pohon eucalyptus yang ditebang;
- Bahwa setahu Saksi usia pohon pinus yang ditebang tersebut berkisar berusia 30 (tiga puluh) tahun ke atas;
- Bahwa Saksi tidak tahu pohon pinus tersebut siapa yang menanam;
- Bahwa setahu Saksi pihak PT. Toba Pulp Lestari pernah menanam pohon pinus di dipinggir jalan sebagai riset, namun hasilnya untuk pembuatan kertas tidak bagus makanya pihak PT. Toba Pulp Lestari tidak meneruskan menanam pohon pinus;
- Bahwa setahu Saksi batas tanah yang di enclave dari kampung sekitar 20 (dua puluh) Hektar;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak berhak masyarakat menebang kayu alam tersebut karena pohon tersebut jika ditebangi masyarakat maka sumber air masyarakat akan habis, karena lokasi pohon alam itu tumbuh berguna untuk pengairan sawah masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. MANGAPUL SAMOSIR, dibawah sumpah / janji dalam persidangan memberikan keterangan:

- Bahwa setelah mengetahui cerita mengenai perkara Terdakwa ini Saksi ada datang ke lokasi untuk mengetahui lokasi dimana Terdakwa mengambil kayu;
- Bahwa lokasi/areal dimana Terdakwa mengambil kayu tersebut dahulunya termasuk kawasan Dusun Tungkonisolu dan Saksi mengetahui berdasarkan cerita nenek kami;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Tungkonisolu;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi dimana Terdakwa mengambil kayu tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi tersebut kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Tungkonisolu sejak tahun 1980 an;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai saat ini PT.Toba Pulp Lestari, namun setatus kepemilikan lokasi tersebut belum jelas, karena masih adanya bukti fisik seperti kuburan di lokasi tersebut;
- Bahwa pihak PT.Toba Pulp Lestari menanami pohon eucalyptus di lokasi tersebut;
- Bahwa selain menanami pihak PT.Toba Pulp Lestari juga menebang kayu eucalyptus tersebut untuk dijadikan kayu;
- Bahwa pihak PT.Toba Pulp Lestari tidak ada mananam pohon pinus;
- Bahwa di lokasi banyak tumbuh pohon pinus;
- Bahwa setahu Saksi pohon pinus bisa dimanfaatkan masyarakat karena pohon pinus tumbuh di daerah enclave;
- Bahwa setahu Saksi di kawasan PT.Toba Pulp Lestari tidak ada tumbuh pohon pinus, karena pohon pinus tumbuh di jurang-jurang;
- Bahwa PT.Toba Pulp Lestari beroperasi di lokasi tersebut sejak tahun 1986;
- Bahwa setahu Saksi tidak diperbolehkan masyarakat menebang pohon eucalyptus karena milik perusahaan PT.Toba Pulp Lestari;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi bunga dari pohon pinus dapat jatuh sehingga dari jatuhnya bunga dari pohon pinus tersebut pohon pinus dapat tumbuh sendiri secara alami;
- Bahwa jarak kuburan dari tungkul-tungkul sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa setahu Saksi berjarak 100 (seratus) meter ada gubuk masyarakat untuk berladang;
- Bahwa tanaman yang ada di dekat tungkul-tungkul tersebut ada tanaman masyarakat berupa kopi;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai lokasi saat ini PT. Toba Pulp Lestari namun daerah tersebut termasuk daerah enclave, itulah yang membuat masyarakat bingung;
- Bahwa pihak PT. Toba Pulp Lestari pernah keberatan terhadap di tanamnya pohon kopi oleh masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena dituduh oleh pihak PT. Toba Pulp Lestari melakukan pencurian kayu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib;
- Bahwa lokasi atau tempat kayu yang Terdakwa ambil tersebut terletak di Dusun Tungkonisolu Desa Parsoburan Barat Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa tidak ada Terdakwa menebang kayu milik PT. Toba Pulp Lestari;
- Bahwa Terdakwa yang dituduh melakukan pencurian kayu oleh PT. Toba Pulp Lestari karena pada malam hari tepatnya di Dusun Tungkonisolu Terdakwa ada bertemu dengan 2 (dua) orang security dari PT. Toba Pulp Lestari yang bermarga MANURUNG dan HUTAGOL, lalu Terdakwa bertanya kepada mereka “ngapain kalian disini?” lalu di jawab mereka “kami berpatroli” Lalu Terdakwa mengatakan kepada mereka “dulu waktu ada eskapator disini kalian tidak ada patroli sekarang sudah tidak ada lagi eskapator kalian patroli”, kemudian mereka mengatakan kepada Terdakwa “ngapain kau tanya-tanya kami disini” lalu Terdakwa jawab “Terdakwa bertanya karena disini di dalam gubuk-gubuk ini ada ayam” kemudian yang bermarga MANURUNG kembali bertanya “kayu ini milik kamu” lalu karena

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa emosi kepada mereka kemudian Terdakwa menjawab “kalau kayu ini milik Saya kenapa rupanya?” kemudian Terdakwa mengatakan kembali kepada mereka “Jangan-jangan kalian mau mencuri ayam disini ya, karena kalian juga masang api disini” lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengangkat kayu tersebut dari jurang terus Terdakwa letakkan di pinggir jalan dekat tanaman kopi;
- Bahwa jurang tersebut termasuk daerah Dusun Tungkonisolu;
- Bahwa Terdakwa angkat papan atau kayu broti tersebut dari jurang karena mengharapkan upah dari pemilik kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu;
- Bahwa Terdakwa mengakui kayu tersebut milik Terdakwa karena emosi kepada 2 (dua) orang security PT. Toba Pulp Lestari tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada ijin dari pemiliknya untuk mengangkat atau mengambil kayu tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menebang kayu tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa berada di pesta;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengangkat kayu dari jurang;
- Bahwa Terdakwa mengangkat dan melangsir kayu tersebut selama 3 (tiga) Minggu, Terdakwa juga ada di upah menjaga eskapator dilokasi tersebut;
- Bahwa yang menemukan pertama kali masyarakat yang berburu babi hutan, lalu memberitahukannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melihat kayu yang ditebang tersebut, lalu Terdakwa bersuara namun tidak ada orang yang datang ke jurang, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengangkat kayu-kayu tersebut dari jurang dan memindahkannya ke pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mengangkat kayu tersebut untuk mendapatkan upah dari pemiliknya;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil kayu tersebut tanahnya milik Terdakwa/warga karena sesuai cerita nenek yaitu ayah Terdakwa menyerahkan tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa ada bukti fisik yang dibuat dari zaman Belanda berupa munggu (terbuat dari beton berupa batas/tanda);

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa munggu dibuat untuk mengetahui batas tanah milik Pemerintah dan masyarakat;
- Bahwa selain munggu bukti fisik yang ada di lokasi tungkul pohon yaitu kuburan warga juga ada;
- Bahwa Terdakwa mengatakan, mengangkat kayu untuk mendapatkan upah dari pemilik kayu, namun sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kayu tersebut;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dari lokasi sekitar 600 (enam ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tinggal di Dusun Tungkonisolu;
- Bahwa untuk lokasi jurang tidak ada dikuasai oleh PT. Toba Pulp Lestari;
- Bahwa Terdakwa mengangkat kayu tersebut tidak ada dibantu orang lain, Terdakwa hanya seorang diri mengangkat kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena tidak ada ijin dari pemiliknya, tetapi Terdakwa juga tidak mengetahui siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Papan panjang 3 M (tiga meter) sebanyak 43 (empat puluh tiga) keping dengan volume 0,5160 M³ (nol koma lima ribu seratus enam puluh meter kubik);
2. Papan panjang 2 M (dua meter) sebanyak 9 (sembilan) keping dengan volume 0,0720 M³ (nol koma nol tujuh ratus dua puluh meter kubik);
3. Broti 4 M (empat meter) sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan volume 0,1904 M³ (nol koma seribu sembilan ratus empat meter kubik);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi, Ahli dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat karyawan PT. TPL (Toba Pulp Lestari) melakukan patroli yaitu dilakukan oleh Sdr Hendra Napitupulu SE beserta karyawan lainnya dari PT. TPL (Toba Pulp Lestari) yaitu Sdr Saut Ronal Rajagukguk

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patroli pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir ada ditemukannya tumpukan kayu olahan dalam bentuk papan sebanyak 52 (lima puluh dua) keping dan 17 (tujuh belas) batang broti yang mana setelah dilakukan pengecekan pada sekitar jarak 30 m (tiga puluh) meter dari tumpukan kayu olahan ada ditemukan tunggul bekas penebangan dan sisa serbuk kayu kemudian Sdr Hendra Napitupulu SE melakukan koordinasi dengan cara menelepon Sdr M. Reza Hardian, SH;

- Bahwa selanjutnya setelah security dari PT. TPL (Toba Pulp Lestari) yaitu Sdr Herman Hutagaol dan Sdr Rianto Manurung yang ditugaskan oleh Sdr M. Reza Hardian, SH untuk menjaga kayu olahan yang sebelumnya telah ditemukan tersebut, lalu sekitar pukul 21.30 Wib Sdr Herman Hutagaol dan Sdr Rianto Manurung ada bertemu dengan Terdakwa (Dirman Rajagukguk) yaitu di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir yang kemudian Terdakwa (Dirman Rajagukguk) mengatakan kepada Sdr Herman Hutagaol dan Sdr Rianto Manurung bahwa kayu olahan yaitu dalam bentuk papan sebanyak 52 (lima puluh dua) keping dan 17 (tujuh belas) batang broti yang ada pada lokasi tersebut adalah milik Terdakwa (Dirman Rajagukguk);
- Bahwa kayu olahan yang terdiri dari Papan panjang 3 M (tiga meter) sebanyak 43 (empat puluh tiga) keping dengan volume 0,5160 M³ (nol koma lima ribu seratus enam puluh meter kubik), Papan panjang 2 M (dua meter) sebanyak 9 (sembilan) keping dengan volume 0,0720 M³ (nol koma nol tujuh ratus dua puluh meter kubik) dan Broti 4 M (empat meter) sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan volume 0,1904 M³ (nol koma seribu sembilan ratus empat meter kubik) dengan jenis Pinus yang diakui milik Terdakwa (Dirman Rajagukguk) tersebut diangkat Terdakwa dan diletakkan di pinggir jalan tepatnya di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa mengangkat dan mengambil kayu olahan dengan jenis Pinus dari Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya serta Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kayu olahan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi dan dilakukan pengambilan titik kordinat terhadap areal tempat ditemukannya kayu olahan yang diakui

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa (Dirman Rajagukguk) miliknya tersebut yaitu tepatnya di Kawasan hutan Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir yang kemudian di lokasi Kawasan Hutan tersebut ternyata pada posisi titik koordinat E. 99° 14' 42,3", N. 2° 17' 36,5" yang setelah dilakukan diploting ternyata lokasi dengan posisi titik koordinat tersebut berada di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir yang mana lokasi tersebut adalah merupakan wilayah yang sudah dibebankan izin Konsesi kepada PT. TPL (Toba Pulp Lestari) sebagaimana Penentuan Kawasan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493 /Kpts-II/92 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT Inti Indorayon Utama, dilanjutkan lagi dengan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 351 / Menhut-II/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Perubahan Nama atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/ Kps-II/ 92 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan hutan Tanaman Industri kepada PT Inti Indorayon Utama dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 58/ Menhut-II/ 2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/ 92 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa (DIRMAN RAJAGUKGUK), PT. TPL (Toba Pulp Lestari) mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertulis didalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan, Atau;

Kedua : Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, yaitu DIRMAN RAJAGUKGUK adalah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara Aquo;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara Aquo;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya ;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psykis sedemikian yang membedakan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya yakni :

Apabila : la mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan la dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadarannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan seksama memperhatikan hubungan kepribadian diri Terdakwa dengan kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa diri Terdakwa adalah terlihat mampu bertanggung jawab yang dilakukan, serta tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan tindakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil memiliki nilai ekonomis dan juga milik orang lain selain dari Terdakwa, unsur ini juga mensyaratkan bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki atau digunakan seperti miliknya sendiri.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan kemauan pemiliknya, yaitu tanpa seijin atau persetujuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga kayu Pinus dalam hal ini menurut Majelis mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu bahwa pada saat karyawan PT. TPL (Toba Pulp Lestari) melakukan patroli yaitu dilakukan oleh Saksi Hendra Napitupulu SE beserta karyawan lainnya dari PT. TPL (Toba Pulp Lestari) yaitu Saksi Saut Ronal Rajagukguk melakukan patroli pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir ada ditemukannya tumpukan kayu olahan dalam bentuk papan sebanyak 52 (lima puluh dua) keping dan 17 (tujuh belas) batang broti yang mana setelah dilakukan pengecekan pada sekitar jarak 30 m (tiga puluh) meter dari tumpukkan kayu olahan ada ditemukan tunggul bekas penebangan dan sisa serbuk kayu kemudian Saksi Hendra Napitupulu SE melakukan koordinasi dengan cara menelepon Saksi M. Reza Hardian, SH selanjutnya setelah security dari PT. TPL (Toba Pulp Lestari) yaitu Saksi Herman Hutagaol dan Saksi Rianto Manurung yang ditugaskan oleh Saksi M. Reza Hardian, SH untuk menjaga kayu olahan yang sebelumnya telah ditemukan tersebut, lalu sekitar pukul 21.30 Wib Saksi Herman Hutagaol dan Saksi Rianto Manurung ada bertemu dengan Terdakwa (Dirman Rajagukguk) yaitu di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir yang kemudian Terdakwa (Dirman Rajagukguk) mengatakan kepada Saksi Herman Hutagaol dan Saksi Rianto Manurung bahwa kayu olahan yaitu dalam bentuk papan sebanyak 52 (lima puluh dua) keping dan 17 (tujuh belas) batang broti yang ada pada lokasi tersebut adalah milik Terdakwa (Dirman Rajagukguk);

Menimbang, bahwa kayu olahan yang terdiri dari Papan panjang 3 M (tiga meter) sebanyak 43 (empat puluh tiga) keping dengan volume 0,5160 M³ (nol koma lima ribu seratus enam puluh meter kubik), Papan panjang 2 M (dua meter) sebanyak 9 (sembilan) keping dengan volume 0,0720 M³ (nol koma nol tujuh ratus dua puluh meter kubik) dan Broti 4 M (empat meter) sebanyak 17

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) batang dengan volume 0,1904 M³ (nol koma seribu sembilan ratus empat meter kubik) dengan jenis Pinus yang diakui milik Terdakwa (Dirman Rajagukguk) tersebut diangkat Terdakwa dan diletakkan di pinggir jalan tepatnya di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkat dan mengambil kayu olahan dengan jenis Pinus dari Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya serta Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kayu olahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengecekan lokasi dan dilakukan pengambilan titik kordinat terhadap areal tempat ditemukannya kayu olahan yang diakui Terdakwa (Dirman Rajagukguk) miliknya tersebut yaitu tepatnya di Kawasan hutan Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir yang kemudian berdasarkan keterangan Ahli yaitu Ir HENRY PARLUHUTAN SIHALOHO yang menerangkan di lokasi Kawasan Hutan tersebut ternyata pada posisi titik koordinat E. 99⁰ 14' 42,3", N. 2⁰ 17' 36,5" yang setelah dilakukan diploting ternyata lokasi dengan posisi titik koordinat tersebut berada di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir yang mana lokasi tersebut adalah merupakan wilayah yang sudah dibebankan izin Konsesi kepada PT. TPL (Toba Pulp Lestari) sebagaimana Penentuan Kawasan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493 /Kpts-II/92 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT Inti Indorayon Utama, dilanjutkan lagi dengan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 351 / Menhut-II/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Perubahan Nama atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/ Kps-II/ 92 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan hutan Tanaman Industri kepada PT Inti Indorayon Utama dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 58/ Menhut-II/ 2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/ 92 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa (DIRMAN RAJAGUKGUK), PT. TPL (Toba Pulp Lestari) mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Herman Hutagaol, Saksi Rianto Manurung dan keterangan Terdakwa serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa yang telah mengambil kayu olahan yaitu dalam bentuk papan sebanyak 52 (lima puluh dua) keping dan 17 (tujuh belas) batang broti dengan jenis Pinus tepatnya di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir milik PT TPL (Toba Pulp Lestari) memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yakni terkait unsur ini yang intinya menyatakan Terdakwa bukanlah sebagai pemilik kayu olahan yang ditemukan di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir akan tetapi Terdakwa mengangkut kayu tersebut satu persatu dengan maksud untuk mendapatkan upah sekedar untuk uang rokok dari pemilik kayu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis, meskipun Terdakwa bukanlah sebagai pemilik kayu olahan yang ditemukan di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir akan tetapi perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu olahan tersebut dengan maksud agar mendapatkan upah untuk uang rokok juga tidak seharusnya dilakukan oleh Terdakwa karena lokasi tempat ditemukannya kayu olahan ataupun tempat berdirinya Pohon Pinus di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tersebut berada dalam kawasan Konsesi PT. TPL (Toba Pulp Lestari) yang mana apabila Terdakwa ingin mengangkut ataupun mengambil kayu olahan di lokasi tersebut haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu dalam hal ini adalah izin dari PT. TPL (Toba Pulp Lestari);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga ada mengajukan Bukti Surat (P-1) yaitu Peta Enclave Tungko Ni Solu sebagaimana diuraikan pada nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu bahwa baik di lokasi

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan tempat ditemukannya tumpukkan kayu maupun lokasi tempat ditemukan tunggul pohonnya adalah wilayah masyarakat adat Tungko Ni Solu dan sejak dahulu disebut wilayah “Enclave Tungko Ni Solu”;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya Bukti Surat (P-1) yaitu Peta Enclave Tungko Ni Solu dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim keberadaan dari Peta Enclave Tungko Ni Solu tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo karena bukti surat tersebut merupakan bukti fotocopy yang sesuai dengan copynya serta apabila diteliti kembali bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut yang ternyata pada bukti tersebut masih ada pihak-pihak yang belum membubuhi tanda tangan terkait terbitnya Peta Penunjukkan Tata Batas Enclave Toba Habinsaran dan juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara aquo tidak ada menghadirkan ahli terkait pembuktian tentang adanya Kawasan Enclave Tungko Ni Solu tersebut oleh karenanya menurut Majelis Hakim Peta Enclave Tungko Ni Solu yang diajukan sebagai Bukti Surat oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menghadirkan Saksi yang meringankan (Ade Charge) diantaranya yaitu Saksi Bangun Rajagukguk dan Saksi Mangapul Samosir yang pada pokoknya menerangkan bahwa lokasi tempat ditemukannya kayu olahan dan di tempat berdirinya pohon pinus tersebut adalah tanah adat milik marga Rajagukguk dan lokasi tersebut juga termasuk daerah Enclave Tungko nisolu Desa Parsoburan Barat, namun setelah Majelis menganalisa dengan seksama keterangan Para Saksi yang meringankan tersebut serta menghubungkannya dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493 /Kpts-II/92 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT Inti Indorayon Utama, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 351 / Menhut-II/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Perubahan Nama atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/ Kps-II/ 92 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan hutan Tanaman Industri kepada PT Inti Indorayon Utama dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 58/ Menhut-II/ 2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/ 92 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama sehingga menurut Majelis Hakim sampai

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini Kawasan Hutan yang berada di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir masih termasuk dalam Kawasan Hutan Konsesi PT. Inti Indorayon Utama/ PT. TPL (Toba Pulp Lestari) kemudian juga Penasihat Hukum Terdakwa maupun Para Saksi yang meringankan tidak dapat membuktikan bahwa adanya Kawasan Enclave di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, terlebih lagi apabila Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa merasa masih adanya Kawasan Enclave milik Masyarakat adat yang berada di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir yang dikuasai oleh PT TPL (Toba Pulp Lestari), Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dapat mengajukan Gugatan secara Keperdataan kepada PT TPL (Toba Pulp Lestari), dengan demikian keterangan Para Saksi yang meringankan tersebut juga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa juga disebutkan menurut SK 101/Menhut-II/2004 tanggal 24 Maret 2004 (perubahan dari SK Menhut No. 162/Kpts-II/2003 tanggal 21 Mei 2003) ditegaskan bahwa perusahaan HTI tidak boleh menebang (memanen) kayu hutan alam di areal konsesi HTInya, maka jika ditelaah status kayu hutan alam yang berada di areal konsesi Perusahaan HTI ternyata tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa kayu hutan alam yang berada di areal perusahaan HTI tersebut secara otomatis dimiliki oleh Perusahaan HTI sehingga kayu alam (Pinus) yang diangkut Terdakwa bukan kayu eucaliptus yang ditanam oleh PT TPL (Toba Pulp Lestari) sesuai dengan izin konsesi HPHnya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa semata, akan tetapi apabila Penasihat Hukum Terdakwa merasa PT (TPL) Toba Pulp Lestari ada melakukan pelanggaran terhadap SK 101/Menhut-II/2004 tanggal 24 Maret 2004 (perubahan dari SK Menhut No. 162/Kpts-II/2003 tanggal 21 Mei 2003) maka Penasihat Hukum Terdakwa dapat membuat Laporan Pidana terhadap PT. TPL (Toba Pulp Lestari);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP disebutkan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis pertimbangan diatas dengan berpedoman kepada Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat yang juga menghubungkannya dengan Keterangan Terdakwa dimana Majelis telah memperoleh lebih dari 2 (dua) alat bukti serta memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang bersalah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka keseluruhan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian unsur ini tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak, dengan demikian unsur dakwaan kedua ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti pada diri Terdakwa, maka terhadap keseluruhan nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur pidana yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut dan pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya serta pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, terhadap penjatihan pidana / strafmaat tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap strafmaat dalam surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa Terdakwa dalam mengambil kayu olahan di atas Kawasan Hutan yang berada di Wilayah Konsesi PT. TPL (Toba Pulp Lestari) yaitu di Dusun Tungko Nisolu Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir yang semata-mata bukan untuk kebutuhan komersil maupun diperjualbelikan, akan tetapi semata-mata bertujuan agar mendapatkan uang rokok dan juga perbuatan Terdakwa yang mengambil kayu olahan tersebut karena Terdakwa tidak mengetahui wilayah tersebut merupakan Wilayah Konsesi PT. TPL (Toba Pulp Lestari) karena Terdakwa mengetahui wilayah tersebut merupakan wilayah Enclave Tungko Nisolu, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat terhadap penjatihan pidana kepada Terdakwa nantinya sudah menggambarkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat lainnya;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-LH/2017/PN.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan dimana barang bukti tersebut :

- Papan panjang 3 M (tiga meter) sebanyak 43 (empat puluh tiga) keping dengan volume 0,5160 M³ (nol koma lima ribu seratus enam puluh meter kubik).
- Papan panjang 2 M (dua meter) sebanyak 9 (sembilan) keping dengan volume 0,0720 M³ (nol koma nol tujuh ratus dua puluh meter kubik).
- Broti 4 M (empat meter) sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan volume 0,1904 M³ (nol koma seribu sembilan ratus empat meter kubik);

Yang terhadap keseluruhan barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. TPL (Toba Pulp Lestari);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIRMAN RAJAGUKGUK tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papan panjang 3 M (tiga meter) sebanyak 43 (empat puluh tiga) keping dengan volume 0,5160 M³ (nol koma lima ribu seratus enam puluh meter kubik);
- Papan panjang 2 M (dua meter) sebanyak 9 (sembilan) keping dengan volume 0,0720 M³ (nol koma nol tujuh ratus dua puluh meter kubik);
- Broti 4 M (empat meter) sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan volume 0,1904 M³ (nol koma seribu sembilan ratus empat meter kubik);

Masing-masing dikembalikan kepada PT. TPL (Toba Pulp Lestari);

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 oleh kami MARSAL TARIGAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AZHARY P. GINTING, S.H. dan ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota dengan dibantu RISMANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Friska Sianipar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AZHARY P. GINTING, S.H.

MARSAL TARIGAN, S.H., M.H.

ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RISMANTO, S.H.